



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 45 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT PROVINSI JAMBI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
10. Bidang adalah Bidang di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
11. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.

12. Seksi adalah Seksi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Jambi.
13. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi perangkat daerah meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama setara eselon IIa dan IIb, Jabatan Administrator setara eselon IIIa dan IIIb dan Jabatan Pengawas setara eselon IVa dan IVb.
14. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
15. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
16. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
17. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah PPPK yang gajinya dibebankan pada APBD Provinsi.
18. Manajemen Pegawai Negeri Sipil adalah keseluruhan upaya-upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas dan derajat profesionalisme penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewajiban kepegawaian yang meliputi penyusunan dan penetapan kebutuhan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karir, pola karir, mutasi, penilaian kinerja, tunjangan kinerja, penghargaan, disiplin, pemberhentian dan perlindungan aparatur sipil negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas.

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintah daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur Jambi.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. pembinaan dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional, pemantauan dan evaluasi bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi dinas, terdiri dari:

- a. kepala;
- b. sekretariat, terdiri dari:
 1. subbagian umum dan kepegawaian;
 2. subbagian program; dan
 3. subbagian keuangan dan aset.
- c. bidang bina konstruksi dan pengendalian, terdiri dari:
 1. seksi jasa konstruksi;
 2. seksi pengendalian; dan
 3. seksi monitoring dan evaluasi.
- d. bidang tata ruang dan pertanahan, terdiri dari:
 1. seksi perencanaan teknik;
 2. seksi tata ruang; dan
 3. seksi pertanahan.
- e. bidang sumber daya air, terdiri dari:
 1. seksi perencanaan teknik;
 2. seksi irigasi, rawa dan pantai; dan
 3. seksi sungai, danau dan waduk.
- f. bidang bina marga, terdiri dari:
 1. seksi perencanaan teknik;
 2. seksi pembangunan jalan dan jembatan; dan
 3. seksi pemeliharaan jalan dan jembatan.
- g. bidang cipta karya, terdiri dari:
 1. seksi perencanaan teknik; dan
 2. seksi pemukiman, penataan bangunan dan air minum; dan

- 3. seksi teknik penyehatan lingkungan.
 - h. bidang perumahan rakyat, terdiri dari:
 - 1. seksi perencanaan teknik;
 - 2. seksi perumahan formal dan pembiayaan; dan
 - 3. seksi perumahan swadaya dan kawasan.
 - i. unit pelaksana dinas; dan
 - j. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.
 - (4) Masing-masing subbagian dipimpin oleh kepala subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
 - (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

Bagian Kedua

TUGAS DAN FUNGSI

Paragraf 1

Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas membantu Dinas memimpin dan merencanakan kegiatan di bidang kesekretariatan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasi kegiatan dinas;
- b. pengkoordinasi dan penyusunan rencana program serta anggaran dinas;
- c. pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, kehumasan, kearsipan, dan dokumentasi dinas;
- d. penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pengkoordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Subbagian Umum Dan Kepegawaian, mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan kegiatan dibidang urusan umum dan kepegawaian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas sekretariat.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan pegawai;
- b. pelaksanaan urusan tata usaha kepegawaian dan kerumahtanggaan dinas;
- c. pelaksanaan pembinaan pegawai;
- d. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja Pegawai;
- e. penyiapan penataan organisasi dan tata laksana;
- f. pengelolaan tata naskah dinas, data, informasi, serta arsip kepegawaian dan kearsipan dinas;
- g. pelaksanaan urusan kesehatan, keamanan dan ketertiban lingkungan serta urusan dalam pegawai;
- h. pelaksanaan urusan utilitas, bangunan gedung, rumah jabatan serta sarana dan prasarana lingkungan dinas;
- i. pemeliharaan dibidang peralatan, perlengkapan dan rumah tangga kantor;
- j. pengelolaan surat menyurat, ekspedisi, percetakan dan penggandaan;
- k. pemeliharaan kantor dan inventaris kantor;
- l. penghimpunan peraturan dan penyusunan pra-rancangan peraturan daerah, keputusan dan instruksi yang berkenaan dengan tugas dinas, bekerjasama dengan unit kerja lainnya;
- m. fasilitasi advokasi masalah-masalah hukum dan administrasi yang ada;
- n. penyusunan dan pengelolaan mutasi, kenaikan gaji berkala, dan kenaikan pangkat pegawai;
- o. penyusunan rencana kebutuhan pegawai dan peningkatan kesejahteraan PNS;
- p. penyusunan rencana kebutuhan pendidikan dan pelatihan penjurangan, bimbingan teknik ke-PU-an, yang berkaitan dengan peningkatan kemampuan teknis SDM lingkup dinas;
- q. pengaturan dan penyiapan absensi pegawai;
- r. penyusunan rencana peningkatan kemampuan teknis SDM lingkup dinas;
- s. penyelenggaraan bimbingan teknik ke-PU-an terhadap sumber daya manusia lingkup dinas;
- t. pelaksanaan koordinasi tentang upaya penyelenggaraan bimtek dengan unit dan instansi terkait;

- u. pemantauan dan penyusunan rencana tindak lanjut atas penyelenggaraan bimbingan teknik; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Subbagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas membantu sekretariat dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan di bidang keuangan dan aset serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas sekretariat.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pengelolaan barang milik negara;
- b. pelaksanaan penatausahaan barang milik negara pada tingkat dinas;
- c. pengendalian barang milik negara;
- d. pelaksanaan pelaporan barang milik negara;
- e. pengelolaan informasi dan dokumentasi barang milik negara;
- f. koordinasi pelaksanaan sertifikasi dan perkuatan hak;
- g. penyusunan tata laksana keuangan dan sistem akuntansi;
- h. pelaksanaan tatalaksana keuangan dan perbendaharaan;
- i. pelaksanaan sistem akuntansi;
- j. pelaksanaan penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak dan Badan Layanan Umum;
- k. penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan satuan kerja;
- l. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan keuangan;
- m. penatausahaan hasil pemeriksaan;
- n. penyusunan laporan Keuangan/pelaksanaan anggaran dinas;
- o. penyusunan dan pelaporan aset dinas;
- p. penginventarisasian kekayaan milik negara dan daerah;
- q. penyusunan kartu inventaris barang dan ruangan;
- r. pelaksanaan kegiatan sensus barang secara berkala;
- s. penyiapan bahan usulan penghapusan aset; dan
- t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Subbagian Program mempunyai tugas membantu bidang melaksanakan rencana kegiatan dibidang penyusunan program serta pelayanan teknis dan adminitratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas sekretariat.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Subbagian Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan renstra dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. penyusunan usulan rencana kerja kegiatan tahunan dinas;
- c. penyiapan bahan rapat koordinasi dan sosialisasi dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. pelaksanaan kerjasama dan koordinasi dengan unit kerja lain lingkup dinas;
- e. penyusunan perencanaan umum dan sinkronisasi penyusunan program anggaran pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di wilayah; provinsi;
- f. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP);
- g. pelaksanaan layanan pengadaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- h. penyusunan rencana pengelolaan data dan teknologi informasi;
- i. pengelolaan pengumuman dan penyelenggaraan publikasi informasi dinas;
- j. pengelolaan perpustakaan dan dokumentasi kegiatan dinas;
- k. penyusunan laporan dan evaluasi rencana kerja dinas;
- l. penyiapan bahan laporan pimpinan dan koordinasi antar bidang;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bidang Bina Kontruksi dan Pengendalian

Pasal 15

Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bina konstruksi dan pengendalian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Bina Konstruksi dan Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- b. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi di wilayah provinsi;
- c. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah provinsi;
- d. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi di wilayah provinsi;
- e. pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi jasa konstruksi di wilayah provinsi;
- f. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri di wilayah provinsi;
- g. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi di wilayah provinsi;
- h. pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- i. pembinaan teknis, pengendalian mutu pekerjaan dan penelitian dibidang pekerjaan umum dalam wilayah provinsi;
- j. penyelenggaraan bimbingan teknis, dan peningkatan kemampuan teknis sumberdaya manusia lingkup dinas;
- k. penerapan norma standar prosedur dan metode konstruksi lingkup dinas;
- l. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan lingkup dinas; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Seksi Jasa Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan rencana kegiatan dibidang jasa konstruksi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang bina konstruksi dan pengendalian.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan pembinaan, penyebarluasan peraturan, pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis serta penyuluhan dalam rangka peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi dan tenaga ahli konstruksi;
- b. penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- c. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan pelatihan tenaga ahli konstruksi;

- d. pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat provinsi dan asosiasi di wilayah provinsi;
- e. pelaksanaan pembinaan perizinan usaha jasa konstruksi;
- f. penyebarluasan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g. pelaksanaan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- h. pengelolaan dan penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- i. penyediaan system data dan informasi penyelenggaraan dan pelatihan tenaga ahli konstruksi;
- j. peningkatan penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- k. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi di wilayah provinsi; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Seksi Pengendalian mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana pelaksanaan urusan pengendalian serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas bidang bina konstruksi dan pengendalian.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Seksi Pengendalian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan standar operasional prosedur (SOP) kegiatan lingkup dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- b. penyusunan dan penerapan norma standar prosedur dan metode (NSPM) atas pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
- c. penyelenggaraan pengawasan teknik atas pelaksanaan kegiatan Di Lingkup dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- d. pelaksanaan analisa dan evaluasi kelayakan kegiatan lingkup dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan standar pelayanan minimal kegiatan lingkup dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat
- f. pengkoordinasian pengendalian kegiatan dengan seksi terkait; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Seksi Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan rencana kegiatan monitoring dan evaluasi serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas bidang bina konstruksi dan pengendalian.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Monitoring dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan fasilitasi dan pengelolaan laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. pelaksanaan monitoring dan evaluasi atas hasil pekerjaan dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. penilaian secara visual dan teknik (PHO dan FHO) atas pelaksanaan kegiatan di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. pengelolaan dan tindak lanjut hasil evaluasi pekerjaan maupun rekomendasi atas temuan pekerjaan di dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan

Pasal 23

Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan perumusan kebijakan penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penataan ruang daerah provinsi;
- b. penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten/kota;
- c. pembinaan kepada kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang;
- d. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangan bidang penataan ruang;
- e. penyelenggaraan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang;
- f. pengembangan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat;
- g. pelaksanaan sinkronisasi program pembangunan dan penataan ruang provinsi;

- h. pengkoordinasi penyelenggaraan penataan ruang provinsi;
- i. pemberian izin lokasi lintas daerah kabupaten/kota dalam provinsi;
- j. penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- k. penyelesaian sengketa tanah garapan lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- l. penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh pemerintah provinsi;
- m. penetapan subyek dan objek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- n. penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
- o. penyelesaian tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota wilayah provinsi;
- p. pelaksanaan inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas daerah kabupaten/kota dalam wilayah provinsi; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 25

Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas melaksanakan rencana kegiatan dibidang perencanaan teknik serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang dan Pertanahan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Perencanaan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan program anggaran, program pengelolaan dan rencana kegiatan bidang tata ruang dan pertanahan;
- b. penyusunan dan penyebarluasan data dan informasi bidang tata ruang dan pertanahan;
- c. analisa dan evaluasi kelayakan kegiatan bidang tata ruang dan pertanahan serta analisis mengenai dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kerja (SMK3);
- e. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang program dan perencanaan umum tata ruang dan pertanahan;
- g. pengelolaan sistem informasi dan data tata ruang dan pertanahan;
- h. penyiapan bimbingan dan bantuan perencanaan teknis tata ruang dan pertanahan;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan perencanaan teknis pengembangan bidang tata ruang dan pertanahan;

- j. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP);
- k. pengaturan tata usaha bidang tata ruang dan pertanahan; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Tata Ruang mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan dibidang tata ruang serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas bidang tata ruang dan pertanahan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penataan ruang daerah provinsi;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi;
- c. penyusunan pedoman penataan ruang provinsi;
- d. penyusunan ketentuan peraturan zonasi system provinsi;
- e. penyusunan perangkat insentif dan diinsentif;
- f. pelaksanaan inventarisasi laporan penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten/kota wilayah provinsi;
- g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penataan ruang di kabupaten/kota wilayah provinsi;
- h. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bidang tata ruang;
- i. penelitian dan pengembangan bidang penataan ruang
- j. pengembangan data dan informasi bidang penataan ruang
- k. pelaksanaan integrasi RTRW dengan ruang zonasi wilayah perencanaan, pemanfaatan pengendalian kawasan (RZWP3K);
- l. penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B);
- m. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi, termasuk wilayah lintas kabupaten/kota;
- n. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi, termasuk wilayah lintas kabupaten/kota;
- o. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan operasionalisasi penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang di tingkat provinsi;
- p. pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang di tingkat provinsi;

- q. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang perencanaan tata ruang dan pemanfaatan ruang wilayah provinsi;
- r. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan tata ruang dan koordinasi pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Pertanahan mempunyai tugas melaksanakan rencana kegiatan dibidang pertanahan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku untuk mendukung kelancaran tugas bidang tata ruang dan pertanahan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan penetapan produk hukum terkait perizinan bidang pertanahan;
- b. pelaksanaan upaya penyesuaian terhadap rencana tata ruang dan kesesuaian penetapan lokasi dengan RTRW;
- c. penyusunan SOP pemberian izin lokasi;
- d. pelaksanaan inventarisasi dan validasi data pertanahan seperti status dan kepemilikan tanah;
- e. penyusunan SOP penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi;
- f. pelaksanaan validasi data lokasi penyelesaian sengketa tanah garapan;
- g. penyusunan SOP penanganan sengketa tanah garapan;
- h. pelaksanaan validasi data lokasi permasalahan yang akan diselesaikan melalui ganti kerugian dan santunan tanah;
- i. penyusunan SOP penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah;
- j. pelaksanaan validasi data subyek dan obyek redistribusi tanah;
- k. pelaksanaan penilaian atas ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee*;
- l. penyusunan SOP terkait redistribusi tanah, penggantian kerugian, dan tanah *absentee*;
- m. penyusunan SOP penetapan tanah ulayat;
- n. pelaksanaan validasi data subyek dan obyek permasalahan tanah kosong;
- o. penyusunan SOP penyelesaian masalah tanah kosong;
- p. pelaksanaan validasi data subyek dan obyek pemanfaatan tanah kosong;
- q. penyusunan SOP inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong;
- r. pelaksanaan validasi data penggunaan tanah;

- s. pelaksanaan survei lapangan terhadap perencanaan penggunaan tanah;
- t. penyusunan SOP terkait penggunaan tanah; dan
- u. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Bidang Sumber daya Air

Pasal 31

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu dinas dalam rangka membantu bidang melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang sumber daya air serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan kebijakan daerah mengenai pengelolaan sumber daya air meliputi irigasi, rawa, pantai, sungai, danau, waduk dan bendungan, termasuk penyediaan air baku dan pemanfaatan air tanah;
- b. penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai ;
- c. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan SDA dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- d. penyelenggaraan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3);
- e. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- f. pengembangan dan penelitian tentang pengelolaan sda dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai lintas daerah kabupaten/kota
- g. pelayanan kebijakan daerah tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/kota;
- h. penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan sda dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/kota ;
- i. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sda dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi kewenangan provinsi dan irigasi lintas daerah kabupaten/kota;
- j. pemantauan dan pengawasan penggunaan sumber daya air dan penyidikan tindak pidana bidang sumber daya air;

- k. pembinaan dan bantuan teknis pengelolaan, konservasi dan pemeliharaan serta evaluasi dibidang sumber daya air;
- l. pengembangan sistem pembiayaan dibidang sumber daya air;
- m. pelaksanaan fasilitasi kegiatan tim koordinasi pengelola dibidang sumber daya air; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 33

Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan dibidang perencanaan teknik serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang sumber daya air.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Perencanaan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan usulan program anggaran, program pengelolaan dan rencana kegiatan bidang sumber daya air;
- b. penyusunan dan penyebarluasan data dan informasi bidang sumber daya air;
- c. pelaksanaan analisa dan evaluasi kelayakan kegiatan bidang sumber daya air serta analisis mengenai dampak lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan kerja (SMK3);
- e. pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- f. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dibidang program dan perencanaan umum;
- g. pengelolaan sistem informasi dan data sumber daya air;
- h. penyiapan bimbingan dan bantuan perencanaan teknis sumber daya air;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan perencanaan teknis pengembangan sumber daya air;
- j. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP);
- k. pengaturan dan pengelolaan tata usaha bidang sumber daya air; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan dibidang irigasi rawa dan pantai serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang sumber daya air.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Irigasi, Rawa dan Pantai menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder;
- b. pelaksanaan penyediaan sistem data dan informasi pengelolaan SDA dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder;
- c. pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan SDA dan pengelolaan sistem irigasi primer dan skunder;
- d. pelaksanaan perumusan kebijakan dan pembinaan teknis pengembangan, operasi dan pemeliharaan irigasi rawa dan pantai;
- e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pengembangan, operasi pemeliharaan irigasi rawa dan pantai;
- f. pelaksanaan pembinaan pengelolaan dan kelembagaan sistem irigasi, rawa dan pantai;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam bidang irigasi rawa dan pantai;
- h. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- i. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengelolaan irigasi rawa dan pantai;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan pengelolaan irigasi, rawa dan pantai; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 37

Seksi Sungai, Danau dan Waduk mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan sungai, danau dan waduk serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang sumber daya air.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Sungai, Danau Dan Waduk menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pemberian bantuan dan pembinaan teknis pengembangan, operasi dan pemeliharaan sungai, danau dan waduk;
- b. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan teknis pengembangan, operasi dan pemeliharaan sungai, danau dan waduk;
- c. penyusunan pola dan program pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- d. pembinaan dan pengelolaan kelembagaan sistem sungai, danau dan waduk;
- e. pelaksanaankoordinasi dengan instansi terkait bidang sungai, danau dan waduk;

- f. pengelolaan sumber daya air dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai
- g. penyusunan dan penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan sumber daya air dan izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis dan pengelolaan sungai, danau dan waduk;
- i. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pengembangan pengelolaan sungai, danau dan waduk; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Bidang Bina Marga

Pasal 39

Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan di bidang bina marga serta pelayan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan kebijakan daerah mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
- b. penyediaan sistem data dan informasi penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
- c. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
- d. pengembangan dan penelitian mengenai penyelenggaraan jalan dan jembatan provinsi;
- e. perumusan program dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
- f. perumusan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- g. pengkoordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- h. perumusan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- i. pengendalian pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- j. pengendalian pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- k. pengendalian pelaksanaan audit keselamatan jalan dan jembatan, leger jalan, serta pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;

- l. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan, pengujian;
- m. pengendalian penyusunan rencana teknis dan program kegiatan di bidang bina marga dalam wilayah provinsi jambi;
- n. pengendalian penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 41

Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan dibidang perencanaan teknik serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang bina marga.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Seksi Perencanaan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknik pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
- b. pelaksanaan koordinasi konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;
- c. pelaksanaan fasilitasi pengujian mutu konstruksi, evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi, melaksanakan evaluasi dan penetapan leger jalan, melaksanakan audit keselamatan jalan dan jembatan, serta leger jalan;
- d. pelaksanaan penyusunan rencana teknik dan program kegiatan jalan dan jembatan;
- e. penyusunan rencana dan program pengembangan serta pembinaan teknik perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan Pembangunan Jalan dan jembatan;
- f. penyusunan rumusan rencana kebijakan teknis dan penyusunan program pembangunanserta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan dalam wilayah provinsi;
- h. penyusunan dan pengembangan standar dokumen; pengadaan;
- i. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP) bidang bina marga;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan seksi lain dalam penyusunan program;
- k. pelaksanaan dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang bina marga; dan
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana kegiatan bidang pembangunan jalan dan jembatan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaantugas bidang bina marga.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan dan pengendalian konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan;
- b. penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- c. penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan, jalan bebas hambatan dalam wilayah Provinsi Jambi;
- f. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dalam wilayah Provinsi Jambi;
- g. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dan jembatan dalam wilayah Provinsi Jambi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 45

Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang pemeliharaan jalan dan jembatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang bina marga.

Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. melaksanakan preservasi jalan dan jembatan;
- b. penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan;
- d. penyiapan bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan dan jembatan
- e. pengamanan, pemanfaatan bagian-bagian jalan dan jembatan;

- f. pelaksanaan fasilitasi pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
- g. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 6

Bidang Cipta Karya

Pasal 47

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang cipta karya serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis daerah provinsi;
- b. penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
- c. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota;
- d. fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung lingkup sektoral
- e. pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/ kota yang menjadi kewenangan provinsi;
- f. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan provinsi;
- g. pengendalian, pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi;
- h. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi;
- i. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi;
- j. penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan dan penelitian untuk mendukung sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi;

- k. pembinaan dan penyusunan program tata bangunan dan lingkungan;
- l. pengelolaan dan pengendalian sanitasi dan penyehatan lingkungan permukiman (PLP); dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 49

Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka memimpin dan merencanakan pengelolaan kegiatan dibidang perencanaan teknikserta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang cipta karya.

Pasal 50

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Seksi Perencanaan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program dan pembiayaan jangka menengah dan tahunan yang bersumber dari APBD dan sumber dana lainnya;
- b. pelaksanaan sinkronisasi program-program keciptakarya;
- c. pelaksanaan fasilitasi kepada pemerintah kabupaten/kota dalam penguatan kapasitas perencanaan dan penyusunan program;
- d. pelaksanaan penyusunan RPJM bidang cipta karya tingkat provinsi dan pendampingan penyusunan RPJM bidang Cipta Karya tingkat Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik tahun berjalan.
- f. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, tahunan bidang permukiman, penataan bangunan, air minum dan sanitasi;
- g. pemantauan, mereview dan mengevaluasi perkembangan kegiatan bidang permukiman, penataan bangunan, air minum dan sanitasi;
- h. penginventarisasian, pengidentifikasian permasalahan bidang permukiman, penataan bangunan, air minum dan sanitasi;
- i. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- j. pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, norma standar dan peraturan terkait lainnya;
- k. penyusunan konsep peraturan daerah dan sosialisasi bidang permukiman, penataan bangunan, air minum dan sanitasi;
- l. pengkoordinasian dengan instansi terkait; dan
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 51

Seksi Permukiman, Penataan Bangunan dan Air Minum mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang permukiman, penataan bangunan dan air minum serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang cipta karya.

Pasal 52

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, Seksi Permukiman, Penataan Bangunan dan Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan teknis di bidang penataan bangunan dan lingkungan permukiman;
- b. penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi
- c. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis daerah provinsi dan penataan bangunan dan lingkungannya yang menjadi kewenangan provinsi;
- d. pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi;
- e. penyediaan sistem data dan informasi untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas daerah kabupaten / kota yang menjadi kewenangan provinsi;
- f. penyusunan rencana teknis dan pelaksanaan pembangunan fisik dibidang air minum;
- g. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi serta pengendalian pelaksanaan kegiatan penataan bangunan dan air minum;
- h. pelaksanaan dan penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman dikawasan strategis daerah provinsi;
- i. pelaksanaan fasilitasi dukungan penataan dan perbaikan lingkungan tradisional/bersejarah;
- j. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait di bidang penataan bangunan dan lingkungan permukiman;
- k. pelaksanaan kegiatan penyediaan ruang terbuka hijau;
- l. pelaksanaan sosialisasi peraturan bangunan gedung, tenaga pendata harga satuan bangunan gedung negara (HSBGN) dan keselamatan bangunan serta aksesibilitas dan fasilitasi raperda bangunan gedung;
- m. penyelenggaraan, pengelolaan, pembinaan teknis bangunan gedung dan rumah negara; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 53

Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang teknik penyehatan lingkungan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang cipta karya.

Pasal 54

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, Seksi Teknik Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program pengembangan perkotaan untuk mendorong terwujudnya kota-kota yang layak huni, bersih, sehat, serasi dan teratur;
- b. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi;
- d. penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan dan penelitian untuk mendukung sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai yang menjadi kewenangan provinsi;
- e. pengembangan dan penelitian tentang pengelolaan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota yang menjadi kewenangan provinsi;
- f. perencanaan awal, *design* dan pemberdayaan masyarakat dalam kesadaran perilaku hidup bersih dan sehat;
- g. pelaksanaan fasilitasi terwujudnya rencana teknis dan pelaksanaan pembangunan fisik di bidang air minum dan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) di perkotaan dan perdesaan;
- h. pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan pengelolaan air minum, sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase);
- i. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis perundang-undangan yang berkaitan dengan pembangunan air minum, sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) di perkotaan dan perdesaan;
- j. pengembangan kelembagaan dan peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi (air limbah, persampahan dan drainase) konstruksi maupun operasi dan pemeliharaan;
- n. pengendalian, pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi;
- k. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan air limbah domestik pada sistem pengelolaan air limbah yang menjadi kewenangan provinsi;
- l. penyediaan sarana dan prasarana pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan provinsi;
- m. penyediaan sistem dan informasi untuk mendukung pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan provinsi;
- n. pengembangan dan penelitian mengenai sistem pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan provinsi;

- o. pelaksanaan sistem dan pengelolaan persampahan regional yang menjadi kewenangan provinsi;
- p. penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- q. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik regional;
- r. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait; dan
- s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 7

Bidang Perumahan Rakyat

Pasal 55

Bidang Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang perumahan rakyat serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran tugas dinas pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 56

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bidang Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program dan kegiatan bidang perumahan rakyat;
- b. pembinaan SDM bidang perumahan lintas kab/kota dan atau yang menjadi kewenangan provinsi;
- c. pengembangan pusat informasi bidang perumahan tingkat provinsi;
- d. pengendalianpenyiapan NSPM bidang perumahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- e. penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana provinsi;
- f. pelaksanaan fasilitasi penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi;
- g. penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15ha;
- h. penyelenggaraan PSU permukiman;
- i. pemberian sertifikasi dan registrasi bagi orang dan badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- j. perumusan kebijakan dan strategi provinsi dalam melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengendalian teknis perumahan formal;
- k. pengkoordinasian untuk fasilitasi dan perumusan kebijakan Provinsi dalam pembiayaan perumahan MBR;
- l. perumusan kebijakan dan strategi provinsi tentang pendataan, pembangunan, kelembagaan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya; dan

- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 57

Seksi Perencanaan Teknik mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka melaksanakan rencana pengelolaan dibidang perencanaan teknik serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat.

Pasal 58

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Seksi Perencanaan Teknik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang bidang perumahan;
- b. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia (SDM) bidang perumahan lintas kab/kota dan atau yang menjadi kewenangan provinsi melalui sosialisasi dan bimbingan teknis;
- c. pelaksanaan pengembangan pusat informasi bidang perumahan tingkat provinsi melalui pendataan, penyusunan data base dan pemutakhiran data secara berkala;
- d. pelaksanaan NSPM bidang perumahan yang menjadi kewenangan provinsi;
- e. pelaksanaan evaluasi terhadap penyusunan dan pengelolaan standar pelayanan minimal (SPM) dan standar operasional prosedur (SOP);
- f. pelayanan sertifikasi bagi orang yang melaksanakan perancangan dan perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- g. registrasi bagi badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan PSU tingkat kemampuan menengah;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan seksi lain dalam perencanaan program;
- i. pelaksanaan dan pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga bidang perumahan rakyat;
- j. pelaksanaan monitoring, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan bidang perumahan rakyat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 59

Seksi Perumahan Formal dan Pembiayaan mempunyai tugas membantu bidang dalam rangka, melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan perumahan formal dan pembiayaan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Seksi Perumahan Formal dan Pembiayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan dan perumusan kebijakan, regulasi dan strategi pembangunan rumah susun pada tingkat provinsi;
- b. pelaksanaan fungsi operasionalisasi kebijakan penyediaan rumah susun dan pengembangan lingkungan hunian rumah susun sebagai bagian dari kawasan permukiman yang menjadi kewenangan provinsi;
- c. pengelolaan dana dan atau pelaksanaan pembangunan untuk mendukung terwujudnya rumah susun umum, rumah susun khusus dan rumah susun negara yang menjadi kewenangan provinsi;
- d. pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil rekayasa teknologi di bidang perumahan;
- e. pelayanan penyelenggaraan PSU permukiman;
- f. penyediaan PSU permukiman yang layak sesuai dengan standar teknis PSU;
- g. penataan PSU permukiman sesuai dengan RTRW dan RDTR;
- h. penyediaan rumah bagi korban bencana provinsi (SPM dan NSPK);
- i. rehabilitasi rumah korban bencana provinsi (SPM dan NSPK);
- j. penyediaan lahan bagi masyarakat terkena korban bencana provinsi;
- k. penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah provinsi;
- l. penyediaan lahan bagi masyarakat terkena relokasi program pemerintah provinsi;
- m. pelaksanaan pengembangan lembaga dan *stakeholder* yang terkait dengan Bidang Perumahan;
- n. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pembiayaan perumahan rumah susun, rumah khusus dan rumah umum tapak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 61

Seksi Perumahan Swadaya dan Kawasan mempunyai tugas melaksanakan rencana pengelolaan kegiatan dibidang perumahan swadaya dan kawasan serta pelayanan teknis dan administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas bidang perumahan rakyat.

Pasal 62

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Seksi Perumahan Swadaya dan Kawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang menjadi kewenangan Provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan perumusan kebijakan Provinsi dalam pelaksanaan bantuan stimulan perumahan swadaya.
- c. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- d. pelaksanaan kebijakan, strategi rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman.
- e. penataan permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan dibawah 15 ha;
- f. peningkatan kualitas permukiman kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha
- g. peningkatan kualitas pengelolaan sanitasi yang layak di kawasan permukiman kumuh
- h. sinkronisasi dan hamonisasi perencanaan pembangunan dalam penataan dan peningkatan kualitas penataan kumuh dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha
- i. penataan pemukiman kumuh sesuai dengan RTRW dan RDTR dengan luas 10 ha sampai dengan di bawah 15 ha
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 8

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 63

- (1) Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang, pada dinas dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Pasal 64

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi UPTD ditetapkan dalam peraturan gubernur.

Paragraf 9

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 65

- (1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis dibidang sesuai keahliannya masing-masing.

- (2) Kelompok jabatan fungsional dapat dibagi-bagi dalam sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan keahliannya masing-masing dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (3) Pejabat fungsional dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas.
- (4) Kebutuhan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 66

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian, kepala seksi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah serta instansi lain di luar pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi pegawai ASN dibawahnya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan.
- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasi dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas pegawai ASN dibawahnya.
- (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 67

- (1) Kepala dinas, sekretaris, kepala bidang, kepala subbagian dan kepala seksi diangkat dan diberhentikan dalam jabatan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perangkat daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (5) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (6) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (7) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan perangkat daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 68

- (1) Kepala dinas merupakan jabatan eselon IIa atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris dinas dan kepala bidang merupakan jabatan eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan eselon IVa atau jabatan pengawas.

Pasal 69

Struktur organisasi dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka ketentuan Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah Provinsi Jambi (Berita Daerah Provinsi Jambi Tahun 2008 Nomor 30) beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

GUBERNUR JAMBI,

ttd

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

ttd

H. RIDHAM PRISKAP

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2016 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

M. ALI ZAINI, SH, MH
Nip. 19730729 200012 1 002